



**P U T U S A N**  
**Nomor 426/Pdt.G/2018/PA Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Pemohon"**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta mempelajari Hasil Laporan Mediasi;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 426/Pdt.G/2018/PA Botg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 01 September 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/006/IX/2018 tanggal 03 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Kota Bontang selama 28 hari dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan awal September 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bukan didasarkan atas dasar suka sama suka melainkan atas kemauan orang tua Termohon;
  - 5.2. Masalah Termohon tidak menerima anak dari Pernikahan pertama Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan September 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh Upaya Mediasi melalui Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Bontang pada tanggal 01 September 2018;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjudohan dan juga Termohon tidak suka dengan anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan September tahun 2018;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan tahap jawab jinawab selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut;

### Bukti Tertulis:

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0331/006/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;

### Bukti saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi kalau penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan;

Halaman 4 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

## Saksi I termohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena sebelum pernikahan Pemohon berjanji akan membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan Pemohon terdahulu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan disetujui oleh Termohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon membawa 2 (dua) orang anak dari pernikahan terdahulu di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya bahkan telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator namun tidak berhasil,

Halaman 6 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak awal bulan September tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bukan karena suka sama suka melainkan di jodohkan dan juga Termohon tidak menerima anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan puncaknya terjadi pada akhir bulan September tahun 2018 sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar Permohonan Cerai Talak yang diajukannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan secara tegas Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Halaman 7 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg, oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **saksi I Pemohon** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena berteman dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **saksi II Pemohon** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena berteman dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak dan dan sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengahdirkan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi di persidangan dan mengingat bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan cerai Pemohon namun mengingat bahwa Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut hanyalah bukti awal maka keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut patut dipertimbangan lebih lanjut sebagai bukti tambahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama **saksi I Termohon** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan Pemohon berjanji akan membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan Pemohon terdahulu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan disetujui oleh Termohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon membawa 2 (dua) orang anak dari pernikahan terdahulu di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan juga Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 01 September tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak didasari suka sama suka;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan sama-sama menyatakan ingin bercerai walaupun telah ditempuh upaya-upaya damai untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak awal pernikahan telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

**Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

**H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.HI**

**Fitriah Azis, S.H**

Halaman 12 dari 13 halaman Put.426/Pdt.G/2018/PA Botg



**Panitera Pengganti,**

**Siti Rahmah, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Ongkos panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Bea Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 331.000.00</b>